

Analisis Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Teori Relatif

Analysis of Punishment for Children as Perpetrators of Drug Abuse Crimes Based on Relative Theory

Saban Alfin Hidayat

Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Corresponding: sabanaalfinhidayat99@gmail.com

Article History

DOI:

[10.65260/sosiora.v3i1.14](https://doi.org/10.65260/sosiora.v3i1.14)

Submitted:

October 22, 2024

Accepted:

January 10, 2025

Published:

February 20, 2025

This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution 4.0 International
License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Abstrak

Korban penyalahgunaan narkotika di masyarakat meningkat tidak hanya pada kelompok masyarakat yang mampu saja, akan tetapi telah merambah kepada kalangan masyarakat yang kurang mampu baik di kota maupun di desa. Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang dikalangan generasi muda, dengan meningkatnya kejadian tersebut dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa. Karena pemuda merupakan generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa. Upaya mewujudkan *criminal Restorative Justice system* bagi Anak yang berhadapan dengan hukum, diperlukan payung hukum antar pihak terkait agar penanganan komprehensif. Pentingnya proses diversifikasi disadari oleh pembuat Undang-Undang, dalam Pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa tujuan dari diversifikasi adalah untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak diluar proses pengadilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. Rehabilitasi adalah suatu proses pemulihan seseorang dari gangguan penggunaan narkoba, pemulihan ini bersifat jangka pendek maupun panjang. Tujuannya adalah mengembalikan fungsi individu tersebut di masyarakat. Tujuan adanya penelitian ini adalah untuk memberikan manfaat kepada khalayak umum sebagai referensi karya-karya tulis setelah ini dan bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Peneliti mendapatkan hasil penelitian Putusan No.3/Pid.Sus-Anak/2021/PN PWT telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Upaya rehabilitasi yang diputuskan oleh hakim merupakan bentuk hukuman yang sesuai dengan teori relatif.

Kata Kunci: Penyalahgunaan Narkotika, Restorative Justice, Rehabilitas, Tindak Pidana Anak

Abstract

Victims of narcotics abuse in the community have increased not only in groups of people who can afford it, but have penetrated into the underprivileged community both in the city and in the village. Abuse of narcotics and illegal drugs among the younger generation, with the increasing incidence it can endanger the survival of the nation, because youth are the generation that is expected to become the nation's successor. Efforts to realize a criminal Restorative Justice system for children who are in conflict with the law, a legal umbrella is needed between related parties so that the handling is comprehensive. The importance of the diversion process is realized by lawmakers, in Article 6 of the Juvenile Criminal Justice System Act it is stated that the purpose of diversion is to achieve peace between victims and children, resolve child cases outside the court process, prevent children from deprivation of liberty, encourage the community to participate and instill a sense of responsibility in children. Rehabilitation is a process of recovering a person from a drug use disorder, this recovery is both short and long term. The goal is to restore the function of the individual in society. The purpose of this research is to provide benefits to the general public as a reference for written works after this and can provide solutions to existing problems. This study uses a normative juridical method. Researchers get the results of research Decision No.3/Pid.Sus-Anak/2021/PN PWT has been in accordance with the laws and regulations, namely Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. The rehabilitation effort decided by the judge is a form of punishment that is in accordance with the relative theory.

Keywords: Narcotics Abuse, Restorative Justice, Rehabilitation, Child Crime

I. PENDAHULUAN

Narkoba yang sering disebut dengan Narkotika merupakan zat adiktif yang sangat berbahaya bagi tubuh manusia, apabila dikonsumsi terus menerus dengan berlebihan akan mengakibatkan orang kecanduan dan dapat membahayakan pada kesehatan seseorang. Pada dasarnya Narkotika digunakan untuk kepentingan dalam bidang kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun demikian dijumpai juga narkotika banyak disalahgunakan oleh orang-orang khususnya remaja. Kasus penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Banyumas selama tahun 2020 masih didominasi anak di bawah umur. Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Banyumas merinci, ada sebanyak 56 kasus yang ditangani dan masuk ke panti rehabilitasi untuk pengguna obat terlarang dari berbagai jenis. Dari 56 kasus tersebut, 80 persen diantaranya adalah anak di bawah umur. Angka tersebut cenderung menurun dibandingkan tahun lalu yang mencapai 50 persen. Tahun ini cenderung menurun karena sekolah melalui daring. Jadi tes urin di sekolah ditiadakan dan diganti dengan tes urin di tiap desa. Untuk bandar dan pengedar sendiri, pada tahun ini dilakukan proses hukum terhadap empat orang dengan barang bukti keseluruhannya narkoba jenis sabu-sabu. Totalnya ada 50 gram sabu yang diamankan dari keempat pelaku ini dan telah menjalani proses hukum. Selama tahun 2020, pihak BNNK Banyumas juga melakukan kegiatan sosialisasi sebanyak 81 kali dengan total 13.031 warga. Turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang melakukan sosialisasi sebanyak 253 kali.

Usia muda (remaja) merupakan usia produktif yang membutuhkan perhatian khusus, karena pada posisi ini, taraf pencarian jati diri dan cenderung masih bersifat labil. Pola pikir kaum muda kadang kala hanya bersifat instan, dan mencari yang temudah mana kala menghadapi sesuatu yang sulit. Ada beberapa faktor sebagai penyebab atau yang mempengaruhi perilaku seorang remaja, di antaranya faktor pertemanan, perkembangan teknologi informasi, pengaruh budaya, gaya hidup hedonisme beberapa faktor itulah sebagai pemicu dalam setiap pola hidup maupun dasar pemikiran seseorang, termasuk dalam hal penyalahgunaan narkoba. Seringkali seorang anak muda terjebak kedalam lembah hitam narkoba hanya karena faktor pertemanan sehingga memunculkan keinginan coba-coba. Sehingga apabila pengaruh teman sebaya menjadi metode paling ampuh untuk urusan peredaran gelap narkoba. Seseorang begitu mudah terpengaruh oleh teman yang dianggap selevel. Selain itu perkembangan teknologi yang semakin canggih, dari sisi negatifnya juga memunculkan potensi-potensi negatif pula. Pada masa seperti saat ini adalah boleh dibilang *The Nations Without State*, arus informasi begitu deras masuk tanpa melalui filter sehingga batas pergaulan boleh di bilang bebas tanpa batas. Penyimpangan perilaku melanggar hukum yang dilakukan anak disebabkan berbagai faktor antara lain dampak negatif dari perkembangan arus globalisasi, perubahan gaya hidup yang membawa perubahan sosial mendasar dalam kehidupan masyarakat sehingga akan sangat berpengaruh pada nilai dan perilaku anak.

Rehabilitasi adalah suatu proses pemulihan seseorang dari gangguan penggunaan narkoba, pemulihan ini bersifat jangka pendek maupun panjang. Tujuannya adalah mengembalikan fungsi individu tersebut di masyarakat. Korban penyalahgunaan narkotika di masyarakat meningkat tidak hanya pada kelompok masyarakat yang mampu saja, akan tetapi telah merambah kepada kalangan masyarakat yang kurang mampu baik di kota maupun di desa. Penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang dikalangan generasi, dengan meningkatnya kejadian tersebut dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa, Karena pemuda merupakan generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa. Semakin hari semakin rapuh digerosoti zat-zat adiktif penghancur syaraf yang mengakibatkan tidak dapat berpikir jernih. Akibatnya, generasi harapan bangsa yang tangguh dan cerdas hanya akan tinggal kenangan. Sasaran dari penyebaran narkoba ini adalah kaum muda seperti anak-anak yang masih di bawah umur.

Pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwa “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Penyimpangan perilaku melanggar hukum yang dilakukan anak disebabkan berbagai faktor antara lain dampak negatif dari perkembangan arus globalisasi, perubahan gaya hidup yang membawa perubahan sosial mendasar dalam kehidupan masyarakat. Sehingga akan sangat berpengaruh pada nilai dan perilaku anak.”

Salah satu contoh kasus penggunaan narkoba pada anak dibawah umur yang terjadi pada tahun 2021 khususnya di daerah Banyumas yaitu pada anak inisial MSF alias S bin AN yang dijatuhkan pidana berupa pembinaan dalam lembaga yaitu menjalani di balai rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan NAPZA (BRSKPN) satria di Baturaden Purwokerto selama 2 (dua) bulan sesuai dengan putusan pengadilan Perkara No.3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pwt. Menetapkan barang bukti berupa :

3 (tiga) plastik bening berisi tembakau sintetis dengan berat bruto 4,34 gram.

1 (satu) buah baju warna abu-abu.

1(satu) buah handphone Xiaomi warna silver.

Tuntutan pidana tersebut dilayangkan atas dasar bahwa anak tersebut dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkoba golongan 1 bagi diri sendiri. Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BERDASARKAN TEORI RELATIF.

II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti dengan memperhatikan kesesuaian judul tersebut maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No. 3/ Pid.Sus-Anak/2021/PN Pwt?
2. Apakah putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No. 3/ Pid.Sus-Anak/2021/PN Pwt berupa rehabilitasi pada pelaku sudah sesuai dengan dengan teori relatif?
3. Apa saja yang terjadi dalam proses pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Banyumas?

III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, artinya adalah penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder. Peneliti menggunakan metode penelitian berupa yuridis normatif. Sedangkan penelitian menggunakan metode yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder diantaranya ada bahan hukum primer yang terdiri dari undang-undang terkait seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kemudian ada bahan hukum sekunder berupa rancangan peraturan peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian, jurnal, dan lain sebagainya, dan bahan hukum tersier sebagai pendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun sumber data selain dari data sekunder yaitu identifikasi dan klarifikasi fakta hukum dengan subyek penelitian dan narasumber seperti wawancara. Sumber data tersebut, kemudian dicatat atau direkam melalui video atau audio dan pengambilan foto lalu dijabarkan dalam sebuah deskripsi. Teknik pengumpulan data studi pustaka merupakan alat pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Pustaka atau dokumen yang diteliti dapat berbagai macam, tidak hanya dokumen yang resmi, dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial, dan dokumen lainnya. Kemudian peneliti menggunakan teknik Purposive Sampling dimana metode penetapan sampel dengan memilih sampel tertentu yang dinilai sesuai dengan tujuan atau masalah penelitian dalam sebuah populasi. Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, undang-undang, peraturan pemerintah, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, dan kasus-kasus hukum yang terkait dengan penelitian ini. Analisis data digunakan adalah analisis data kualitatif yaitu data yang tidak bisa diukur dengan angka

secara langsung. Maka setelah data primer dan data sekunder berupa dokumen diperoleh lengkap, selanjutnya dianalisis dengan peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana proses penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba pada Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No. 3/ Pid.Sus-Anak/2021/PN Pwt

Pemidanaan merupakan proses penegakan hukum dalam bentuk pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan. Dari teori tersebut, nampak jelas bahwa pidana merupakan suatu tuntutan etika, dimana seseorang yang melakukan kejahatan akan dihukum dan hukuman itu merupakan suatu keharusan yang sifatnya untuk membentuk sifat dan mengubah etika yang jahat ke yang baik. Teori pembalasan ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.¹

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan, yaitu dikehendaknya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejahatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak tata kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeratan atau pembalasan dari suatu pemidanaan tidak dapat dihindari. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana.

Penggunaan mekanisme diversi diberikan kepada para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, lembaga lainnya) dalam menangani pelanggar-pelanggar hukum berusia muda atau dibawah umur tanpa menggunakan pengadilan formal. Penerapan diversi tersebut dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan Anak dalam suatu proses peradilan. Peradilan Anak merupakan sistem peradilan yang bersifat *Restorative Justice* dengan mengutamakan kebutuhan dan kepentingan dimasa yang akan datang. Stigmatisasi Anak nakal seperti yang terjadi selama ini tidak akan memberikan peluang kepada Anak untuk mendapatkan ruang tumbuh kembang yang lebih baik. Begitu juga penanganan Anak dipenjara, jangan sampai menimbulkan trauma dan tidak ditahan bersama orang dewasa. Resiko penanganan Anak di penjara menjadi tekanan yang sangat luar biasa bagi Anak setelah menjalani putusan hukum. Upaya mewujudkan *criminal Restorative Justice system* bagi Anak yang berhadapan dengan hukum, diperlukan payung hukum antar pihak terkait agar penanganan komprehensif.²

Pentingnya proses diversi disadari oleh pembuat Undang-Undang, dalam Pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa tujuan dari diversi adalah untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak diluar proses pengadilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. Tujuan Diversi tersebut merupakan implementasi dari keadilan restoratif yang berupaya mengembalikan pemulihan terhadap sebuah permasalahan, bukan sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana.³ *Restorative Justice* adalah bentuk yang paling disarankan dalam melakukan diversi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dikarenakan konsep *Restorative Justice* melibatkan berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh

¹ Andi Hamzah, 1991, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 27

² http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1860/5/128400111_File5.pdf, diakses pada tanggal 6 Agustus 2021 pukul 16.00 WIB.

³ M.Nasir Djamil.2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 138.

Anak adalah bentuk yang paling disarankan dalam melakukan diversi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum.

Hal ini dikarenakan konsep *Restorative Justice* melibatkan berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh *Anakorative justice* Seorang ahli kriminologi berkebangsaan Inggris Tony F. Marshall dalam tulisannya "*Restorative Justice an Overview*" mengatakan : "*Restorative Justice is a process whereby all the parties with a stake aparticular offence come together to resolve collectively how to deal with theaftermath of the offence and its implication for the future*" (*Restorative Justice* adalah sebuah proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan)".⁴

Tindak pidana narkoba diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Berdasarkan pada Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Narkoba dibagi menjadi 3 jenis yaitu Narkoba, Psikotropika dan Zat adiktif lainnya.⁵ sebagai alat pemidanaan dalam upaya tersebut. Beberapa tindakan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba telah dikriminalisasi sebagai tindak pidana dengan berbagai ancaman pidana yang menyertainya. Namun ada satu hal yang menarik dari masalah ini adalah adanya kesempatan bagi penegak hukum yaitu hakim untuk memerintahkan pecandu narkoba untuk menjalani pengobatan dan/atau pengobatan melalui rehabilitasi (bagi yang bersalah atau tidak bersalah), dan bagi yang bersalah menjalani pengobatan. Jangka waktu tersebut dihitung sebagai masa menjalani pidana hal ini diatur dalam Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.⁶ Pembentukan Undang-undang ini didasarkan pada pertimbangan antara lain bahwa narkoba disatu sisi merupakan obat atau paham yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain dapat pula menimbulkan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan tanpa pengawasan yang ketat. Jenis-jenis tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yaitu dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 134.⁷ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dari Perspektif Hukum Pidana, dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Narkoba dapat dilakukan dengan sarana Represif/Penal maupun Preventif/Non Penal yaitu dimana jalur Represif/penal dilakukan dengan cara penerapan sanksi pidana terhadap pelaku sesuai dengan ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 134, sedangkan dengan jalur Preventif/non penal yaitu dengan cara penyuluhan di sekolah dan lingkungan masyarakat. Undang-Undang Narkoba memiliki ancaman hukuman pidana penjara dan denda lebih berat kepada pengedar dibandingkan pengguna, misalnya bagi pelaku/penggunaan narkoba Golongan I baik itu menyimpan, membawa maupun memiliki dan menggunakan menjadi minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun, kemudian di ikuti dengan semakin beratnya pidana denda, yaitu pidana denda minimal Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan maksimal Rp 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah), pada Undang-Undang Narkoba juga mengatur pemberatan hukuman bagi pelaku/pengguna dengan jumlah barang bukti yang banyak/jumlah besar, misalnya untuk pelanggaran terhadap narkoba Golongan I yang melebihi berat 1 kg atau 5 batang pohon (jenis tanaman) atau barang bukti melebihi 5 gram (untuk jenis bukan tanaman) maka pelaku di pidana seumur hidup atau minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun dan pidana dendanya ditambah 1/3.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 memiliki 4 tahapan yaitu : Tahap penyidikan, tahap penuntutan penuntut umum, tahap persidangan, tahap pembinaan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) atau lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya. Hal ini juga ditegaskan pada Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak, LPKA mempunyai tugas melaksanakan pembinaan anak didik permasyarakatan. Pada Putusan No.3/Pid.Sus-Anak/2021/PN PWT telah dijelaskan dengan rinci mengenai Identitas terdakwa, hasil dari penyidikan, dakwaan primer maupun

⁴ Marlina. 2009. *PeradilanPidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Editama, Hlm. 88.

⁵ Maudy Pritha Amanda, dkk, "Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse)", Jurnal Penelitian & PPM 4 no. 2, (2017): 341.

⁶ Yusuf Saefudin, Hartiwiningsih, Isharyanto, "Rehabilitation Policy for Drugs Abuse in Indonesia", Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology 14, no. 4 (2020): 4113

⁷ Ruslan Renggono, 2016, *Hukum Pidana Khusus*, Prenadamedia Group. Jakarta.hlm. 120-121

subsider, tuntutan, fakta-fakta persidangan yang menjelaskan mengenai barang bukti, keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, dan keterangan terdakwa, dasar-dasar pertimbangan hakim, putusan, analisis kasus, dan kesimpulan. Pengaturan terhadap penyalahgunaan narkoba bagi anak menurut ketentuan hukum di Indonesia telah diatur ketentuan pidananya hingga maksimal ancaman hukumannya untuk itu, dapat dilihat dan disimpulkan bahwa Putusan No.3/Pid.Sus-Anak/2021/PN PWT telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Apakah putusan Pengadilan Negeri Purwokerto No. 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pwt berupa rehabilitasi pada pelaku sudah sesuai dengan dengan teori relatif

Teori relatif berpokok panagkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikiran agar suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental dan membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental, Menurut Muladi tentang teori ini:⁸ Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.

Teori ini memunculkan tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berasas pada tiga tujuan utama pemidanaan yaitu preventif, deterrence dan reformatif. Tujuan preventif untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Dalam rangka memaksimalkan perlindungan bagi anak di Indonesia, khususnya perlindungan hukum maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Seiring perkembangan, maka Undang-undang Perlindungan Anak ini kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dari perjalanan panjang pembentukan UU Perlindungan Anak tadi, terlihat bahwa negara menaruh perhatian berfokus terhadap kasus proteksi anak di negara Indonesia. Perhatian berfokus ini pada rangka melindungi & menegakkan hak-hak anak, termasuk anak penyalahgunaan narkoba. Dalam UU Perlindungan spesifik bagi anak yang sebagai korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza). Pemerintah & forum “negara lainnya berkewajiban & bertanggungjawab buat menaruh proteksi spesifik pada anak salah satunya adalah anak yang merupakan korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza) (Pasal 67 ayat (1) UU Perlindungan Anak).” Selain itu, Indonesia juga mempunyai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa pemerintah melakukan training segala aktivitas yang herbi narkoba mencakup upaya mencegah perlibatan anak pada bawah umur pada penyalahgunaan dengan aliran gelap narkoba. Mencegah generasi muda dan anak usia sekolah dalam penyalahgunaan narkoba, termasuk dengan memasukkan pendidikan yang berkaitan dengan narkoba pada kurikulum sekolah dasar hingga lanjutan atas (Pasal 60 ayat (2c) UU Narkotika).

Sistem peradilan pidana anak di Indonesia, menurut UU SPPA, maka setiap anak yang melakukan tindak pidana, dimungkinkan buat diperhadapkan pada proses peradilan layaknya pelaku tindak pidana lainnya. Termasuk anak penyalahgunaan narkoba, dapat diperhadapkan pada sistem peradilan pidana formal. Sistem peradilan pidana anak dapat diartikan sebagai segala unsur sistem peradilan pidana, yang terkait di dalam penanganan masalah-masalah kenakalan anak. Pertama, polisi menjadi institusi formal saat anak nakal pertama kali bersentuhan sistem peradilan. Kedua, jaksa dan forum pembebasan bersyarat yang akan memilih apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke

⁸ Zainal Abidin Farid, *Ibid*, Hlm. 11.

pengadilan anak. Ketiga, pengadilan anak, tahapan saat anak akan ditempatkan pada pilihan-pilihan, mulai berdasarkan dibebaskan hingga dimasukkan pada institusi penghukuman. Keempat atau yang terakhir artinya institusi penghukuman.

Faktor yang mempengaruhi anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba yaitu anak ingin memperoleh pengalaman baru yang sensasional, mengalami kegagalan pada empiris hidupnya dan rasa tidak percaya diri. Hal ini harus mendapat perhatian khusus terhadap proses penegakan hukumnya agar melihat pada sisi empiris melalui pendekatan integral terhadap kebijakan penanggulangan kejahatan. Selanjutnya, proses peradilan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba menurut ketentuan hukum di Indonesia telah diatur ketentuan pidananya hingga maksimal ancaman hukumannya. Sehingga dapat dilihat dan disimpulkan bahwa Putusan No. 3/Pid.Sus-Anak/2021/PN Pwt telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Upaya rehabilitasi yang diputuskan oleh hakim merupakan bentuk hukuman yang sesuai dengan teori relatif hal ini karena teori relatif sendiri merupakan suatu teori untuk mengupayakan penegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Rehabilitasi sendiri merupakan upaya untuk memperbaiki sikap mental dan membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental pada anak.

3. Apa saja yang terjadi dalam proses pemidanaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Banyumas

Kondisi di lapangan dalam penerapan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut tidak selalu berjalan dengan mulus. Salah satu kendalanya adalah beragamnya pandangan dalam memposisikan pengguna narkoba. Perbedaan ini tidak hanya berkembang di masyarakat, namun juga melanda institusi penegak hukum dan pengadilan.⁹ Hal tersebut berakibat pada penjatuhan putusan terhadap pecandu dan penyalahguna narkoba yang lebih condong untuk dipenjarakan dibanding direhabilitasi. Pengguna narkoba tidak hanya terbatas pada orang dewasa, melainkan juga generasi muda yang masih dalam taraf anak-anak hingga remaja. Anak-anak yang berusia di bawah 18 tahun pun juga tidak luput dari jeratan barang haram tersebut. Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332), (selanjutnya disebut UU SPPA) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berusia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang melanggar pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba akan diproses melalui proses peradilan anak, beberapa diantaranya dijatuhi putusan berupa pemidanaan. Pidana penjara adalah pidana yang paling dihindari sebagai reaksi kenakalan anak karena dampak yang ditimbulkan akan mengganggu perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Salah satu prinsip dari *restoratif justice* adalah mengembalikan keadaan yang rusak karena suatu akibat dari adanya tindak pidana menjadi keadaan yang normal dan pulih seperti semula. Penggunaan narkoba yang terus menerus akan berdampak pada kerusakan seseorang, mudah terserang penyakit dan bisa merusak sistem saraf pusat atau bahkan menimbulkan kematian. Dengan demikian, pecandu dan penyalahguna narkoba merupakan orang yang sakit yang harus ditolong dan dipulihkan. Adanya *restoratif justice* diharapkan selain dapat mengupayakan kepentingan terbaik dari semua pihak juga dapat membuat kemanfaatan terhadap masyarakat luas.

Berbicara tentang narkoba, berarti berbicara tentang *supply and demand*. Semakin banyak permintaan berarti narkoba akan terus ada atau bertambah. Merehabilitasi penyalahguna narkoba hingga pulih adalah suatu langka menekan permintaan yang berorientasi pada ketertiban masyarakat. Perbedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak dimaksudkan untuk lebih melindungi dan mengayomi anak tersebut agar dapat menyongsong masa depannya serta untuk member kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya agar menjadi manusia yang bertanggung jawab dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. UU Nomor 23 Tahun 2002 mengenai perlindungan anak merupakan cerminan dari adanya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam suatu masyarakat, yang merupakan hasil

⁹ Frans Abimana, Paradigma Hakim Perkara Narkoba Belum Berubah, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52136123848fc/paradigma-hakim-perkara-narkoba-belum-berubah>, diakses pada 15 Agustus 2021

interaksi karena adanya hasil interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Oleh sebab itu, semua usaha yang melindungi anak, melaksanakan hak dan kewajiban anak merupakan suatu hal yang dapat memperjuangkan kelangsungan hidup anak serta mengembangkan dirinya sebagai suatu perlindungan bagi dirinya sendiri. Dalam pelaksanaan hukum perlindungan anak yang harus diperhatikan adalah bahwa dalam perlindungan anak diadakan untuk kepentingan anak an keputusan mengenai anak hanya dapat diambil demi kepentingan anak. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum, sehingga perlu diadakan jaminan perlindungan hukum bagi kegiatan perlindungan anak, yang lebih mengarah paa perkembangan anak, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai fisik, mental dan sosial.

V. PENUTUP

Rehabilitasi adalah suatu proses pemulihan seseorang dari gangguan penggunaan narkoba, pemulihan ini bersifat jangka pendek maupun panjang. Tujuannya adalah mengembalikan fungsi individu tersebut di masyarakat. Korban penyalahgunaan narkoba di masyarakat meningkat tidak hanya pada kelompok masyarakat yang mampu saja, akan tetapi telah merambah kepada kalangan masyarakat yang kurang mampu baik di kota maupun di desa. Penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang dikalangan generasi, dengan meningkatnya kejadian tersebut dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa, Karena pemuda merupakan generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa. Pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak bahwa "perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Penyimpangan perilaku melanggar hukum yang dilakukan anak disebabkan berbagai faktor antara lain dampak negatif dari perkembangan arus globalisasi, perubahan gaya hidup yang membawa perubahan sosial mendasar dalam kehidupan masyarakat. Sehingga akan sangat berpengaruh pada nilai dan perilaku anak." Peradilan Anak merupakan sistem peradilan yang bersifat Restorative Justice dengan mengutamakan kebutuhan dan kepentingan dimasa yang akan datang. Stigmatisasi Anak nakal seperti yang terjadi selama ini tidak akan memberikan peluang kepada Anak untuk mendapatkan ruang tumbuh kembang yang lebih baik. Begitu juga penanganan Anak dipenjara, jangan sampai menimbulkan trauma dan tidak ditahan bersama orang dewasa. Resiko penanganan Anak di penjara menjadi tekanan yang sangat luar biasa bagi Anak setelah menjalani putusan hukum. Upaya mewujudkan criminal Restorative Justice system bagi Anak yang berhadapan dengan hukum, diperlukan payung hukum antar pihak terkait agar penanganan komprehensif. Pentingnya proses diversi disadari oleh pembuat Undang-Undang, dalam Pasal 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa tujuan dari diversi adalah untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak diluar proses pengadilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. Tujuan Diversi tersebut merupakan implementasi dari keadilan restoratif yang berupaya mengembalikan pemulihan terhadap sebuah permasalahan, bukan sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana.

Pada Putusan No.3/Pid.Sus-Anak/2021/PN PWT telah dijelaskan dengan rinci mengenai Identitas terdakwa, hasil dari penyidikan, dakwaan primer maupun subsider, tuntutan, fakta-fakta persidangan yang menjelaskan mengenai barang bukti, keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, dan keterangan terdakwa, dasar-dasar pertimbangan hakim, putusan, analisis kasus, dan kesimpulan. Pengaturan terhadap penyalahgunaan narkoba bagi anak menurut ketentuan hukum di Indonesia telah diatur ketentuan pidananya hingga maksimal ancaman hukumannya untuk itu, dapat dilihat dan disimpulkan bahwa Putusan No.3/Pid.Sus-Anak/2021/PN PWT telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Upaya rehabilitasi yang diputuskan oleh hakim merupakan bentuk hukuman yang sesuai dengan teori relatif hal ini karena teori relatif sendiri merupakan suatu teori untuk mengupayakan penegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Rehabilitasi sendiri merupakan upaya untuk memperbaiki sikap mental dan membuat pelaku tidak berbahaya lagi, dibutuhkan proses pembinaan sikap mental pada anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abimana, Frans Paradigma Hakim Perkara Narkotika Belum Berubah, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52136123848fc/paradigma-hakim-perkara-narkotika-belum-berubah> , diakses pada 15 Agustus 2021
- Albi Anggitono dan Johan Setiawan. Metodologi Penelitian Kualitatif, (Sukabumi: CV Jejak, 2018).
- Arista Ramadhani, Budi. Duh! 80 Persen Pengguna Obat-Obatan Terlarang di Banyumas Anak Dibawah Umur,di kutip dari halaman: <https://jateng.suara.com/read/2020/12/29/142324/duh-80-persen-pengguna-obat-obatan-terlarang-di-banyumas-anak-dibawah-umur>, diakses pada tanggal 30 april 2021 pukul 11.00 WIB.
- Djamil, M.Nasir. Anak Bukan Untuk Dihukum. (Jakarta: Sinar Grafika. 2013).
- Hamzah, Andi. 1991, Asas-Asas Hukum Pidana, (Jakarta : Rineka Cipta 1991).
- Hartiwiningsih, Isharyanto, Yusuf Saefudin. Rehabilitation Policy for Drugs Abuse in Indonesia, Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology 14, no. 4 (2020): 4113
- Herjunanto, Nanang. "Fungsi Hakim Pidana dalam Memeriksa dan Mengadili Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika terhadap Perlindungan Hukum", Tesis, (2004) Yogyakarta: Magister Hukum Kenegaraan Universitas Gadjah Mada.
- http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/1860/5/128400111_File5.pdf,diakses pada tanggal 6 Agustus 2021 pukul 16.00 WIB.
- M. Nashihun Ulwan, Teknik Pengambilan Sampling dengan Metode purposive Sampling, 2017, dikutip dari, <http://www.portal-statistik.com/2014/02/teknik-pengambilan-sampeldengan-metode.html>, diakses pada 2 Juni 2021
- M. Nashihun Ulwan, Teknik Pengambilan Sampling dengan Metode purposive Sampling, 2017, dikutip dari, <http://www.portal-statistik.com/2014/02/teknik-pengambilan-sampeldengan-metode.html>, diakses pada 2 Juni 2021
- Mahmud Marzuki, Peter. Penelitian Hukum. (Jakarta : Kencana, 2005).
- Marlina. PeradilanPidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice. (Bandung: Refika Editama. 2009).
- Marzuki, Metode Riset. (Yogyakarta: PT. Hanindita Offet, 1983).
- Pritha Amanda, Maudy dkk. Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja (Adolescent Substance Abuse). Jurnal Penelitian & PPM 4 no. 2, (2017): 341.
- Ruslan Renggong. Hukum Pidana Khusus, Prenadamedia Group.Jakarta.hlm. 120-121
- Sri Mamudji, Soerjono Soekanto. Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Suteki dan Galang Taufan. Metode Penelitian Hukum Filsafat, Teori, dan Praktik. (Depok: Rajawali Pres, 2018).